



P U T U S A N

Nomor: 473/Pid.Sus/2021/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Andreanto Dharma Putra bin Drs. Toto Tjahjo Rijanto;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun/22 April 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kutisari I Nomor 8, RT. 03, RW. 01, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya; Perum Deltasari Indah Blok S/235, Kec. Waru, Sidoarjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Joki Game);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perpanjangan/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sprin-Han/56/XII/RES.4.2/2020/Satresnarkoba, tanggal 5-12-2020, sejak tanggal 5-12-2020 sampai dengan tanggal 24-12-2020;
2. Penuntut Umum, Nomor: 935/M.5.10.3/Enz.1/12/2020, tanggal 14-12-2020, sejak tanggal 25-12-2020 sampai dengan tanggal 2-2-2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 226/Pen.Pid/I/2021/PN. Sby., tanggal 26-1-2021, sejak tanggal 3-2-2021 sampai dengan tanggal 4-3-2021;
4. Penuntut Umum, Nomor: 161/M.5.10.3/Enz.2/02/2021, tanggal 25-2-2021, sejak tanggal 25-2-2021 sampai dengan tanggal 16-3-2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4-3-2021, Nomor: 473/Pid. Sus/

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor: 473/Pid.Sus/2021/PN. Sby.



2021/PN. Sby., sejak tanggal 4-3-2021 sampai dengan tanggal 2-4-2021;

6. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1-4-2021, Nomor: 473/Pid.

Sus/2021/PN. Sby., sejak tanggal 3-4-2021 sampai dengan tanggal 1-7-2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama: Fariji, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "LACAK", berkantor di Jalan Wonorejo I/27, Manukan Kulon, Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri Surabaya

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 473/Pid.Sus/2021/PN. Sby., tanggal 4 Maret 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa;

Telah membaca Pelimpahan berkas perkara dari Furkon Adi Hermawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 4 Maret 2021, berdasar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Nomor: B.252/M.5.10.3/Enz.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 473/Pid.Sus/2021/PN. Sby., tanggal 8 Maret 2021 tentang Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan/membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-131/Enz.2/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan/membaca Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-131/Enz.2/02/2021, tanggal 29 Maret 2021, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Andreanto Dharma Putra Bin Drs. Toto Tjahjo



Rijanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak miliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreanto Dharma Putra Bin Drs. Toto Tjahjo Rijanto dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 3,14 (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya;
 2. 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 57,66 (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-131/Enz.2/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Andreanto Dharma Putra Bin Drs. Toto Tjahjo**



Rijanto pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Tembok Dupak Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** berupa ganja kering dengan berat bersih (netto) $\pm 4,662$ (empat koma enam ratus enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkotika jenis ganja dengan maksud akan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dan sisanya akan dipergunakan sendiri, kemudian sdr. Silmi Gani dan sdr. Fiqi Puja memberikan harga sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket ganja dan Terdakwa menawar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk menerima ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya dengan cara Terdakwa akan dipandu oleh seseorang melalui telephone untuk menunjukkan ranjauan/letak ganja berada;

Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke sekitar jalan Tembok Surabaya dan setibanya disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor yang disembunyikan (*private number*) untuk memandu Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang dilakban warna hitam berisi daun, batang dan biji kering ganja, kemudian Terdakwa membayar pembelian ganja tersebut dengan cara ditransfer (pemindahbukuan) sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk membagi/memecah ganja menjadi 1 (satu) poket plastik berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram beserta



bungkusnya yang rencananya akan dijual sedangkan sisanya ditaruh dalam toples kaca;

Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari Saputra, S.H yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis ganja lalu melakukan penyelidikan sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi di Perumahan Deltasari Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah membeli ganja dari seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani atau Fiqi Puja dan Terdakwa mengakui masih menaruh ganja di rumahnya di Perum Deltasari Indah Blok S/235, Kecamatan Waru, Sidoarjo, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa daun, biji dan batang kering tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 22078/2020/NNF dengan berat netto $\pm 2,788$ (dua koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram dan barang bukti Nomor: 22079/2020/NNF dengan berat netto $\pm 1,874$ (satu koma delapan ratus tujuh puluh empat) gram adalah positif (+)/ benar merupakan **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11120/NNF/2020



tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Andreanto Dharma Putra Bin Drs. Toto Tjahjo Rijanto** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Polrestabes Surabaya, demikian pula kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** berupa ganja kering dengan berat bersih (netto) $\pm 4,662$ (empat koma enam ratus enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira awal bulan Desember 2020 Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari



Saputra, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja jalan Tembok Surabaya, selanjutnya saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari Saputra, S.H melakukan pengamatan dan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi di Perumahan Deltasari Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui telah memiliki ganja yang diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani atau Fiqi Puja dan Terdakwa mengakui masih menguasai dan menyimpan ganja di almari buku dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa daun, biji dan batang kering tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 22078/2020/NNF dengan berat netto $\pm 2,788$ (dua koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram dan barang bukti Nomor : 22079/2020/NNF dengan berat netto $\pm 1,874$ (satu koma delapan ratus tujuh puluh empat) gram adalah positif (+)/ benar merupakan **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 11120/ NNF/ 2020 tanggal 28 Desember 2020;



Bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Oky Ari Saputra, S.H.:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Agus Purwanto, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi sekitar Perum Deltasari Indah Kecamatan Waru Sidoarjo;



- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB tersebut saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menguasai dan menyimpan ganja di rumahnya di Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo, kemudian saksi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang disimpan Terdakwa di dalam almari buku. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang lain terkait pembelian ganja;
- bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan yang menyimpan ganja di dalam almari juga Terdakwa sendiri;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi/menelpon seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya;
- bahwa maksud Terdakwa menyimpan ganja di didalam almari buku kamar rumah Terdakwa agar tidak ketahuan oleh orang lain;



- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering tersebut dilakukan uji laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Surabaya dengan hasil **positif ganja** terdaftar sebagai Narkotika golongan I;
- bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- bahwa tempat Terdakwa menyimpan ganja adalah rumah tempat tinggal, bukan apotik atau tempat untuk penelitian;
- bahwa pada saat Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Purwanto, S.H.:

- bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Oky Ari Saputra, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi sekitar Perum Deltasari Indah Kecamatan Waru Sidoarjo;
- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB tersebut saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa



mengakui masih menguasai dan menyimpan ganja di rumahnya di Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo, kemudian saksi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang disimpan Terdakwa di dalam almari buku. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang lain terkait pembelian ganja;

- bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan yang menyimpan ganja di dalam almari juga Terdakwa sendiri;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi/menelpon seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya;
- bahwa maksud Terdakwa menyimpan ganja di didalam almari buku kamar rumah Terdakwa agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering tersebut dilakukan



uji laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Surabaya dengan hasil **positif ganja** terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

- bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- bahwa tempat Terdakwa menyimpan ganja adalah rumah tempat tinggal, bukan apotik atau tempat untuk penelitian;
- bahwa pada saat Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya di warung kopi Perumahan Deltasari Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti dan saat itu Petugas bertanya kepada Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menjawab masih menguasai dan menyimpan ganja di dalam almari buku didalam kamar rumah Terdakwa di Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo;
- bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa



1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208;

- bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi/menelpon seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkoba jenis ganja kemudian sdr. Silmi Gani dan sdr. Fiqi Puja memberikan harga sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket ganja dan Terdakwa menawar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya dengan cara Terdakwa akan dipandu oleh seseorang melalui telephone untuk menunjukkan ranjauan/letak ganja berada;
- bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk membagi/memecah ganja menjadi 1 (satu) poket plastik berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya yang rencananya akan dipergunakan sendiri sedangkan sisanya ditaruh dalam toples kaca;
- bahwa yang menyimpan sisa ganja di dalam almari di dalam kamarnya adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah joki game yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- bahwa tempat Terdakwa menyimpan ganja adalah rumah tempat tinggal, bukan apotik atau tempat untuk penelitian;
- bahwa pada saat Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba



jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan/memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208, yang dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11120/ NNF/ 2020 tanggal 28 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 22078/2020/NNF dengan berat netto $\pm 2,788$ (dua koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram dan barang bukti Nomor : 22079/2020/NNF dengan berat netto $\pm 1,874$ (satu koma delapan ratus tujuh puluh empat) gram adalah positif (+)/ benar merupakan Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya di warung kopi Perumahan Deltasari Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti dan saat itu Petugas bertanya kepada Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menjawab masih menguasai dan menyimpan ganja di dalam almari buku didalam kamar rumah Terdakwa di



Perum Deltasari Indah Blok S/235 Kecamatan Waru Sidoarjo;

- bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 3,14 (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 57,66 (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208;
- bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi/menelpon seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian sdr. Silmi Gani dan sdr. Fiqi Puja memberikan harga sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket ganja dan Terdakwa menawar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya dengan cara Terdakwa akan dipandu oleh seseorang melalui telephone untuk menunjukkan ranjauan/letak ganja berada;
- bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk membagi/memecah ganja menjadi 1 (satu) poket plastik berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat \pm 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya yang rencananya akan dipergunakan sendiri sedangkan sisanya ditaruh dalam toples kaca;
- bahwa yang menyimpan sisa ganja di dalam almari di dalam kamarnya adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah joki game yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- bahwa tempat Terdakwa menyimpan ganja adalah rumah tempat tinggal,



- bukan apotik atau tempat untuk penelitian;
- bahwa pada saat Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, **Pertama:** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua:** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama tersebut di atas yaitu: **“Setiap orang”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata **“Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“Setiap orang”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Andreanto Dharma Putra bin Drs. Toto Tjahjo Rijanto telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **“narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/ peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan **“melawan hukum”** ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam Pasal 8 ayat (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (Pasal 39) dan penyerahan (Pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedangkan khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya di warung kopi Perumahan Deltasari Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti dan saat itu petugas bertanya kepada Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menjawab masih menguasai dan menyimpan ganja di dalam almari buku didalam kamar rumah Terdakwa di Perum Deltasari Indah Blok S/235, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut



pembungkusnya, 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 57,66 (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi/menelpon seseorang yang mengaku bernama Silmi Gani dan Fiqi Puja untuk membeli narkoba jenis ganja kemudian sdr. Silmi Gani dan sdr. Fiqi Puja memberikan harga sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket ganja dan Terdakwa menawar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa diminta untuk mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Tembok Surabaya dengan cara Terdakwa akan dipandu oleh seseorang melalui telephone untuk menunjukkan ranjauan/letak ganja berada. Setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk membagi/memecah ganja menjadi 1 (satu) poket plastik berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat \pm 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya yang rencananya akan dipergunakan sendiri sedangkan sisanya ditaruh dalam toples kaca. Yang menyimpan sisa ganja di dalam almari di dalam kamarnya adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak ketahuan oleh orang lain. Pekerjaan Terdakwa adalah joki game yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan. Tempat Terdakwa menyimpan ganja adalah rumah tempat tinggal, bukan apotik atau tempat untuk penelitian. Pada saat Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena di dalam unsur yang kedua ini oleh pembentuk undang-undang dirumuskan kualifikasi perbuatan secara alternatif, maka dengan terpenuhinya sub unsur "memiliki/menguasai" tersebut, sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah “Tanpa hak memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan karena itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka pembelaan dan permohonan tersebut dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku



sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andreanto Dharma Putra bin Drs. Toto Tjahjo Rijanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket plastik berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram berikut pembungkusnya;
 2. 1 (satu) toples kecil berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 57,66$ (lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung dengan nomor 0895632216208.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari Senin, tanggal 5 April 2021**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan susunan Majelis Hakim: **Dede Suryaman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gustu Ngurah Partha Bhargawa, S.H.** dan **Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruso Hartono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri
Furkon Adi Hermawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan diikuti oleh **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gustu Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruso Hartono, S.H.